



BUPATI PEKALONGAN

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta guna memberikan pedoman bagi pelaksanaan tugas, perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Dati II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan.
6. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

10. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengoordinasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja serta manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
14. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh pegawai negeri sipil, swasta maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
15. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
16. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
17. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

18. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
19. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
20. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekerja kebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan beserta keluarga intinya.
21. Pelaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
22. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan.
23. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
24. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan serta program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. melaksanakan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan;
- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan serta forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan penyuluhan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan penyuluhan;
- b. penyusunan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- c. pelaksanaan penyuluhan;
- d. Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat Kabupaten;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penyuluhan;
- f. pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- g. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama serta kemitraan penyuluhan;
- i. pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana;
- j. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;

- k. penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- l. pelaksanaan fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- m. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan program, pengelolaan tata usaha dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta koordinasi tugas-tugas bidang.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program, monitoring dan evaluasi di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. pengoordinasian kegiatan bidang- bidang dalam Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas bidang;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Umum dan Keuangan.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Bagian Keempat **Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan**

Pasal 9

- (1) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan program penyuluhan dan pengembangan metode penyuluhan serta pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pelaksanaan Program Penyuluhan dan Pengembangan Metode Penyuluhan serta Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha;
- b. pemantauan dan evaluasi bahan Program Penyuluhan dan Pengembangan Metode Penyuluhan serta Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha;
- c. penyusunan bahan analisis pengembangan teknis Program Penyuluhan dan Pengembangan Metode Penyuluhan serta Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Program dan Pengembangan Metode;
 - b. Subbidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Subbidang Program dan Pengembangan Metode mempunyai tugas menyiapkan bahan program dan pengembangan metode penyuluhan;
- (2) Subbidang Pengembangan Materi Penyuluhan Kemitraan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha.

Bagian Kelima Bidang Kelembagaan

Pasal 13

- (1) Bidang Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pengembangan teknis kelembagaan penyuluhan serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pelayanan teknis bidang Kelembagaan Penyuluhan serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- b. penyiapan data base kelembagaan penyuluh dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- c. penyiapan penilaian kelas kelompok tani dan kelembagaan pelaku utama berprestasi;
- d. penyiapan bahan fasilitasi bidang Kelembagaan Penyuluhan serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- e. pemantauan dan evaluasi bidang Kelembagaan Penyuluhan serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- f. penyiapan bahan analisis pengembangan teknis bidang Kelembagaan Penyuluhan serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Kelembagaan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - b. Subbidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Subbidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan pengembangan teknis kelembagaan penyuluhan;
- (2) Subbidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan teknis dan pengembangan teknis kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kompetensi penyuluh baik Penyuluh PNS, Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya, pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data base penyuluh baik penyuluh PNS, penyuluh swasta maupun penyuluh swadaya;
- b. peningkatan kompetensi penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya;
- c. peningkatan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. penyiapan bahan penilaian penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan kehutanan berprestasi;

- e. pemantauan dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- f. penyiapan bahan analisis pengembangan sumber daya manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh;
 - b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan kompetensi penyuluh baik Penyuluh PNS, Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya;
- (2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan sumber daya manusia pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pembentukan, tugas pokok dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Rincian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Analisa Jabatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 15 Agustus 2009

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 15 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
NOMOR 30